

PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Septiana Widya Ningsih¹
Anim Rahmayati²

**Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta¹*

**Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta²*

**septianawidya@gmail.com*

**anim.rahmayati@iain-surakarta.ac.id*

Abstract

This study aims to determine the influence of motor vehicle taxes, Motor Vehicle Name Transfer fee, and motor vehicle fuel taxes of Local Original Revenue of Central Java from 2015 to 2017. This type of research is quantitative research. This research was conducted in the province of Central Java. Sampling technique with saturated samples. The data used in this research are secondary data that is realization data of motor vehicle tax, Motor Vehicle Name Transfer fee, motor vehicle fuel tax and local original revenue in Central Java province. Methods of data collection by documentation method. Data analysis method used in this research is Multiple Linier Regression. The results of this study indicate that the motor vehicle tax and the Motor Vehicle Name Transfer fee affect the local original revenue while the motor vehicle fuel tax does not affect the local original revenue of the province of Central Java.

Keywords: *Local Original Revenue, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Name Transfer fee, Motor Vehicle Fuel Tax*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sector dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari pajak daerah. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi dan peranan sektor perpajakan (Wahfar, Hamzah dan Syechalad, 2014).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut dan dikelola

oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah tiap-tiap daerah yang disebut pajak daerah (Karina dan Budiarmo, 2016).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak burung sarang walet, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta BPHTB (Halim, Bawono, dan Dara, 2016: 499).

Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak (Karina dan Budiarmo, 2016).

Kemudahan dalam memperoleh alat transportasi seperti kendaraan bermotor saat ini membuat masyarakat sering berubah selera untuk memilikinya, sehingga mengakibatkan mudahnya pemindahan kepemilikan kendaraan yang memicu pada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Samudra, 2015: 111).

Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terdapat jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pada awalnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan opsen atas penjualan bensin yang dianggap sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah, maka kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor pun akan meningkat (Samudra, 2015: 124).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 dalam realisasinya tidak mencapai target, yaitu hanya mencapai 73,88%. Begitu juga pada tahun 2016, capaian Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 80,94% walaupun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Adapun data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase capaian
2015	Rp10,266,550,988,000	Rp7,584,651,141,750	73,88 %
2016	Rp12,054,904,421,000	Rp9,757,350,735,240	80,94%
2017	Rp10,171,667,575,000	Rp10,654,131,664,148	104,74%

Sumber: www.pad-dppad.provjateng.go.id

Fenomena di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan 1 tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2017. Selain itu, fenomena yang terjadi pada bulan November 2017, kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari bulan sebelumnya seharusnya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi justru menurunkan Pendapatan Asli Daerah (www.dppad.provjateng.go.id).

Berbagai penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain penelitian dari Anggraini, Arisman dan Yunita (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juliantika dan Rahardjo (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karina dan Budiarto (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agustina dan Arliani (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mokoginta (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rompis, Ilat, dan Wangkar (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Altius, Erlina, dan Tarmizi (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sari (2013) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014). Keterbaruan dari penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Raharjo dan Andini (2016). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya riset GAP dari penelitian sebelumnya, yaitu: Juliantika dan Raharjo (2016), Mokoginta (2015), Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014) dan Sari (2013) menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Arisman, dan Yunita (2016), Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016), Agustina dan Arliani (2015) menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya (Mardiasmo, 2002: 80).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri (Altius, Erlina, dan Tarmizi, 2013).

Menurut Halim (2013: 101) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang terbesar, kemudian disusul pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud pajak daerah tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan menurut undang-undang yang berlaku (Suparmoko, 2002: 56).

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah dibagi dalam dua jenis pajak yaitu:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Burung Sarang Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Hasil pajak daerah, diperoleh dari kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Dalam hal ini, pajak daerah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain tidak bertentangan atau harus searah dengan kebijakan pemerintah pusat, harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya, biaya administrasi harus mudah, tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah.

2.1.3. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yaitu (Halim, Bawono dan Dara, 2016: 503):

1. Kereta api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Sedangkan yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi dan badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus badan tersebut. Dan tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 persen dan paling tinggi sebesar 2 persen.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen.
3. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 persen dan paling tinggi 1 persen.
4. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1 persen dan paling tinggi 0,2 persen.

2.1.4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yaitu (Halim, Bawono dan Dara, 2016: 506):

1. Kereta api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

Sedangkan yang menjadi subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dan berikut hal-hal yang terkait dengan penyerahan kendaraan bermotor:

1. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
2. Penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
3. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
 - b. Untuk diperdagangkan
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
4. Pengecualian untuk poin 3 di atas tidak berlaku apabila selam tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Awalnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 27 Tahun 1959 mulai diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 1960 dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Alasan diberlakukannya pungutan ini karena adanya gejala spekulasi objek (kendaraan bermotor) oleh pedagang-pedagang kendaraan bermotor (Samudra, 2015: 107).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor baru disebut BBNKB I sedangkan untuk kendaraan bekas disebut BBNKB II, BBNKB III, dan seterusnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Prp. Tahun 1965, tarif BBNKB dinaikkan menjadi 20% untuk BBNKB I, dan 10% untuk BBNKB II, BBNKB III, dan seterusnya (Samudra, 2015: 108).

Secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan lain yang II, III, dan seterusnya untuk memperpanjang berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dalam membayar bea balik nama, pemilik kendaraan harus membayar biaya-biaya yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) itu sendiri, biaya formulir BBNKB, biaya pengolahan data elektronik (komputer), biaya administrasi pembuatan BPKB (Samudra, 2015: 109).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) itu sendiri dan Biaya Formulir BBNKB merupakan penerimaan daerah setempat, sedangkan biaya yang lain merupakan penerimaan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu KOMDAK daerah setempat (Samudra, 2015: 119).

2.1.5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang kemudian disingkat menjadi PBBKB merupakan pajak bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Adapun dasar hukum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ialah mengikuti sejarah perundang-undangan sebagai berikut (Samudra, 2015: 123) :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomo 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2001 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri.
4. Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksud adalah bensin, solar, dan gas. Sejak beberapa tahun yang lalu bahan bakar jenis bensin di Indonesia bukan hanya premium saja, melainkan sudah mengalami perkembangan. Sedangkan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) (Samudra, 2015: 126).

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah harga jual bahan bakar, dimana harga jual tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perhitungan dasar pengenaan pajak untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotortidak dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta yang terkait. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2001 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri, dijelaskan bahwa harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (Samudra, 2015:128).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dikenakan pada setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakatadalah sebesar 5 persendari nilai jual sebelum pajaknya. Ini berarti setiap dari setiap liter BBM yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah daerah mendapatkan 5 persen penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB). Sementara itu, besaran tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) paling tinggi sebesar 10 persen.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak kendaraan bermotor sangat berperan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat terlihat kecenderungan yang ada pada saat ini daerah-daerah menganjurkan kepada penduduk di daerahnya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya masing-masing atau membaliknamakan kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya, hal ini bertujuan agar pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dana nya dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan (Samudra, 2015: 91).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Arisman, dan Yunita (2016), Juliantika dan Rahardjo (2016), Karina dan Budiarmo (2016), Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016), Agustina dan Arliani (2015), Mokoginta (2015), Rompis, Ilat, dan Wangkar (2015), Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014), Altius, Erlina, dan Tarmizi (2013), Sari (2013) menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H₁ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.2. Pengaruh Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Samudra, 2015: 110).

Penelitian yang dilakukan oleh Juliantika dan Rahardjo (2016), Mokoginta (2015), Wahfar, Hamzah dan Syechalad (2014), Sari (2013), menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H₂ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.3. Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat, apabila jumlah kendaraan bermotor di jalan bertambah, maka kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor pun pasti akan meningkat, sehingga berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Samudra, 2015: 124).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H₃ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012: 23) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Sehingga penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang datanya dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik.

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013: 61). Hal ini dapat diartikan bahwasannya populasi tidak hanya dari segi orang (Subyek), tetapi juga juga dapat berupa obyek. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan bulanan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015 hingga 2017 yang berjumlah 36 laporan.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh laporan bulanan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015 hingga 2017 yang berjumlah 36 laporan.

3.2.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2014: 85).

3.3. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada (Misbahuddin, 2014: 21). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data Informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari www.pad-dppad.jatengprov.go.id yang disajikan secara *realtime*.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi. Menurut Riduwan (2012: 77) teknik dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan dengan penelitian.

3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.5.1. Variabel Dependen

Menurut Misbahuddin (2014: 14) Variabel terikat (Dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang bersumber dari berbagai sektor yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Dan salah satu sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak.

3.5.2. Variabel Independen

Menurut Misbahuddin (2014: 14) Variabel bebas (Independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Samudra, 2015: 92).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Agustina dan Arliani, 2015).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan pajak bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor (Samudra, 2015: 123).

3.6. Teknik Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Adapun sebelum menggunakan regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik dan uji ketepatan model sehingga dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel data realisasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah yang diperoleh dari www.pad-dppad.jatengprov.go.id yang disajikan secara *realtime*.

Tahun penelitian mencakup data pada tahun 2015-2017, hal ini dimaksudkan agar lebih mencerminkan kondisi saat ini. Berdasarkan metode sampel jenuh yang telah ditetapkan pada bab III, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 36 data dari tahun 2015-2017.

Data yang digunakan adalah data realisasi pendapatan asli daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor secara keseluruhan yang terdiri dari 35 UPPD di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
UPPD di Provinsi Jawa Tengah

No	UPPD	No	UPPD
1	UPPD Kota Semarang I	19	UPPD Kabupaten Rembang
2	UPPD Kota Semarang II	20	UPPD Kabupaten Blora
3	UPPD Kota Semarang III	21	UPPD Kota Pekalongan
4	UPPD Kota Salatiga	22	UPPD Kabupaten Pekalongan
5	UPPD Kabupaten Semarang	23	UPPD Kabupaten Batang
6	UPPD Kabupaten Kendal	24	UPPD Kabupaten Pemalang
7	UPPD Kabupaten Demak	25	UPPD Kota Tegal
8	UPPD Kabupaten Grobogan	26	UPPD Kabupaten Brebes
9	UPPD Kota Surakarta	27	UPPD Kabupaten Banyumas
10	UPPD Kabupaten Sukoharjo	28	UPPD Kabupaten Cilacap
11	UPPD Kabupaten Klaten	29	UPPD Kabupaten Purbalingga
12	UPPD Kabupaten Boyolali	30	UPPD Kabupaten Banjarnegara
13	UPPD Kabupaten Sragen	31	UPPD Kota Magelang
14	UPPD Kabupaten Karanganyar	32	UPPD Kabupaten Purworejo
15	UPPD Kabupaten Wonogiri	33	UPPD Kabupaten Kebumen
16	UPPD Kabupaten Pati	34	UPPD Kabupaten Temanggung
17	UPPD Kabupaten Kudus	35	UPPD Kabupaten Wonosobo
18	UPPD Kabupaten Jepara		

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas residual dapat dilihat dengan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) (Ghozali, 2016: 159). Berikut adalah hasil uji normalitas.

Tabel 4.2.
Hasil pengujian normalitas

Model	Kolmogorov Smirnov Z	Kriteria	Keterangan
Unstandardized Residual	0,158	$P > 0,05$	Normal

Sumber : Data diolah, 2018

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji normalitas data sebanyak 36 sampel dan hasilnya menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kemudian dilakukan pengobatan dengan mendeteksi dan mengeluarkan beberapa data (*outlier*), sehingga diperoleh hasil sesuai tabel diatas. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,158, yang artinya data berdistribusi normal.

2) Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2016: 107). Untuk menentukan autokorelasi dengan menggunakan uji *Run Test*. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Run Test	Kriteria	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,353	$P > 0,05$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diperoleh hasil nilai *Run Test* sebesar $0,353 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *glejser* (Ghozali, 2016). Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas

Tabel 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig	Kriteria	Keterangan
PKB	0,080	$P > 0,05$	Tidak mengandung heteroskedastisitas
BBNKB	0,126	$P > 0,05$	Tidak mengandung heteroskedastisitas
PBBKB	0,284	$P > 0,05$	Tidak mengandung heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui signifikansi variabel PKB, BBNKB dan PBBKB lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PKB	0,946 > 0,10	1,057 < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
BBNKB	0,835 > 0,10	1,197 < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
PBBKB	0,880 > 0,10	1,137 < 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.2.2. Hasil Uji Ketepatan Model

1) Hasil Uji F

Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak (fit) atau tidak. Hasil uji statistik F dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji F

Model	F hitung	Sig.
Regression	23,862	0,000

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah *goodness of fit* atau sudah memenuhi kriteria kelayakan model.

2) Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2016). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,856 ^a	,734	,703	110161560873,356

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R2* sebesar 0,703. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebesar 70,3% oleh variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B
Constant	-784270562131,198
PKB	3,779
BBNKB	0,857
PBBKKB	1,978

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -784270562131,198 + 3,779X_1 + 0,857X_2 + 1,978X_3 + e$$

dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X₁ = Pajak Kendaraan Bermotor

X₂ = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X₃ = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

e = *Error*

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis :

Tabel 4.9
Hasil Uji Hipotesis

Model	t hitung	Sig.	Keterangan
PKB	7,818	0,000 < 0,05	X1 berpengaruh terhadap Y
BBNKB	0,864	0,395 > 0,05	X2 tidak berpengaruh terhadap Y
PPBBKB	1,058	0,300 > 0,05	X3 tidak berpengaruh terhadap Y

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $7,818$ (t hitung) $> 2,055$ (t tabel). Maka dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor memiliki signifikansi sebesar $0,395 > 0,05$ dan $0,864$ (t hitung) $< 2,055$ (t tabel). Maka dapat disimpulkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor memiliki signifikansi sebesar $0,300 > 0,05$ dan $1,058$ (t hitung) $< 2,055$ (t tabel). Maka dapat disimpulkan bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015 sampai 2017. Pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Jawa Tengah ternyata diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dan setiap tahun pemilik kendaraan wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan semakin berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya meningkat tetap perlu diperhatikan pemungutan sumber penerimaan tersebut. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pengetatan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil bagi masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan perbaikan sistem administrasi perpajakan untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Arisman, dan Yunita (2016), Juliantika dan Rahardjo (2016), Karina

dan Budiarmo (2016), Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016), Agustina dan Arliani (2015), Mokoginta (2015), Rompis, Ilat, dan Wangkar (2015), Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014), Altius, Erlina, dan Tarmizi (2013), Sari (2013) yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.3.2 Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti masih banyak penduduk di Jawa Tengah yang belum melakukan balik nama atas kendaraannya yang terdaftar di daerah tempat tinggalnya, sehingga pajak yang dibayarkan tidak masuk ke kas daerah yang bersangkutan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan BBNKB dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitikberatkan kepada perluasan objek pajak, seperti pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan dinas pelat merah. Sedangkan intensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitikberatkan pada penggunaan dan pengembangan sistem baru dan sistem yang sudah ada, seperti melakukan razia kendaraan secara berkala, pembuatan samsat online, dan pengadaan samsat keliling.

Pada tahun 2017 pemerintah provinsi Jawa Tengah mengeluarkan peraturan gubernur No 44/2017 tentang bebas bea balik nama kendaraan II dan bebas sanksi denda kendaraan yang merupakan salah satu usaha dari pemerintah provinsi guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Melalui peraturan tersebut diharapkan penduduk dapat membaliknamakan kendaraannya sehingga pajak yang dibayarkan dapat masuk ke kas daerah guna pembangunan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Akan tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Arisman, dan Yunita (2016), Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016), Agustina dan Arliani (2015) yang menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.3.3 Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) menjadi objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dapat meningkatkan penerimaan negara mauppun daerah. Semakin tinggi tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor seharusnya diikuti kenaikan harga jual per liter BBM. Akan tetapi untuk sebagian jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu premium dan solar masih bersubsidi, sehingga tidak dinaikkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotornya. Karena jika tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinaikkan maka harga jual Bahan Bakar Minyak tersebut per liter akan ikut mengalami kenaikan.

Di Jawa Tengah, jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat, akan tetapi pemilik kendaraan bermotor masih banyak yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sehingga hal itu yang menyebabkan sumber penerimaan daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi tidak optimal.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016) yang menyatakan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. SIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan di Jawa Tengah. Selain itu jumlah pemilik kendaraan bermotor di Jawa Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun memberikan dampak terhadap kenaikan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan di Jawa Tengah.

Kedua, bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Tengah. Walaupun di Jawa Tengah jumlah pemilik kendaraan bermotor meningkat tetapi kesadaran untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor masih rendah, khususnya pemilik kendaraan roda 4. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan program Bebas Bea Balik Nama tahap 1 (BBN 1) dan Bebas Bea Balik Nama tahap 2 (BBN 2).

Ketiga, bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan jumlah kendaraan di Jawa Tengah tidak diikuti kesadaran pemiliknya untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Sehingga hal itulah yang menyebabkan penerimaan daerah dari PBBKB menjadi tidak optimal.

5.2. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah variabel lain sebagai variabel independen, seperti variabel pajak air permukaan dan pajak rokok.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah penelitian, sehingga dapat dilihat perbandingan besarnya pendapatan asli daerah antara satu provinsi dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia.
3. Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian agar hasil penelitian dapat lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

6. REFERENSI

- [1] Agustina, Ruslinda. 2015. Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Dinamika Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Maret. Vol.8. No.1, 83-98.
- [2] Altius, Herliene Yudhah., Erlina dan H.B. Tarmizi. 2013. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD dan Dampaknya bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*. Juli. Vol. 16. No.3, 104-112.
- [3] Anggraini, Margaretha., Anton Arisman dan Christina Yunita. 2016. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurusan Akuntansi*. STIE MDP Palembang.
- [4] Anwar, Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Fitriana. 2014. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Bontang. *E-journal ilmu pemerintahan*. 1(2). 1875-1888.
- [6] Ghazali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progran IBM SPSS 23*. Semarang. Badan Penerbit Undip.
- [7] Halim, A. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [8] Halim, Abdul., Icuk Rangga Bawono., Amin Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Hasan, M. Iqbal. 2008. *Pokok-pokok materi statistik 1: Statistik Deskriptif*. Edisi kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [10] Jogiyanto, dan Abdillah. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPEE.
- [11] Juliantika dan Rahardjo. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014. Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana.
- [12] Karina dan Budiarmo. 2015. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA*. Maret. Vol 4. No.1. 715-722.
- [13] Koswara. 2000. *Otonomi Daerah untuk demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.
- [14] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [15] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [16] Misbahuddin., Iqbal Hasan. 2014. *Analisis data penelitian dengan statistik*. Edisi kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [17] Mokoginta, Nani Chairani. 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Maret. Vol 3.No 1. 685-694.
- [18] Noor, Juliansyah. 2016. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [19] Prawoto, Agus. 2011. *Pengantar Keuangan Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPEE.
- [20] Resmi, siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [21] Rompis, Natalia Ester., Ventje Ilat., dan Anneke Wangkar. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 15. No 3. 51-61.
- [22] Rosdiana, Haula., Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [23] Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, pajak dan retribusi daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [24] Sari, Tika Mustika. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

- [25] Santoso. 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [26] Siahaan, P Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [27] Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- [28] Sugiyono. 2012. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [29] Sugiyono. 2014. *Meotde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- [30] Sunanto. 2015. Analisis penagruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Musi Banyuasin . *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*. 1(2). 1-10.
- [31] Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- [32] Wahfar, Rackhmad Rinaldi., Abubakar Hamzah., dan Mohd. Nur Syechalad. 2014. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Februari. Vol 2. No 1. 70-79.
- [33] Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat
- [34] Wijaya, Budi Kusuma., Kharis Raharjo dan Rita Andini. 2016. Pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa tengah (studi kasus pada dppad provinsi jawa tengah periode tahun 2008-2014). *Journal Of Accounting*. Maret. Vol 2. No. 2.